



RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II Tahun 2020-2024 ini dapat disusun.

Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan Sekolah) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, pejabat tertinggi perlu membuat suatu perencanaan strategis yang mana dikoordinasi dengan para pegawai untuk dijalankan bersama demi mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut.

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

Renstra LLDIKTI Wilayah II ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan LLDIKTI Wilayah II selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian RPJM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra LLDIKTI Wilayah II Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas LLDIKTI Wilayah II sebagai ujung tombak dalam pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Lampung, Propinsi Bengkulu dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra LLDIKTI Wilayah II Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan tinggi tahun 2024.

Semoga Allah SWT berkenan memberi bimbingan, petunjuk dan ridho-Nya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah II Tahun 2020-2024.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II yang berkedudukan di Palembang adalah salah satu dari enam belas LLDIKTI yang ada di Indonesia yang mempunyai tugas sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 yaitu fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun fungsi dari LLDIKTI adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- g. pelaksanaan administrasi.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LLDIKTI Wilayah II senantiasa berusaha semaksimal mungkin dalam memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan memiliki wilayah kerja meliputi 4 (empat) provinsi yaitu : Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah II berjumlah 205 PTS dengan 847 program studi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1
Sebaran PTS dan Program Studi di wilayah kerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2020


| No | Provinsi | Babel | | Bengkulu | | PLampung | | Sumsel | | Grand Total | |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Jenis | PT | Prodi | PT | Prodi | PT | Prodi | PT | Prodi | PT | Prodi |
| 1 | Akademi | 6 | 7 | 3 | 3 | 24 | 29 | 28 | 35 | 61 | 74 |
| 2 | Institut | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 3 | Politeknik | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 23 | 10 | 34 |
| 4 | Sekolah Tinggi | 8 | 21 | 5 | 18 | 31 | 79 | 53 | 129 | 97 | 247 |
| 5 | Universitas | 0 | 0 | 5 | 76 | 13 | 177 | 16 | 220 | 34 | 473 |
| | Grand Total | 16 | 35 | 14 | 101 | 71 | 304 | 104 | 407 | 205 | 847 |

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam pengelolaan dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi di atas, maka perlu disusun suatu rencana kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan telah memiliki pedoman. Penyusunan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah II Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Dengan demikian maka visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Adapun keadaan perkembangan LLDIKTI Wilayah II 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan bagi Semua Stockholder yang Efektif dan Efisien

Dengan indikator tingkat kepuasan pelayanan publik terhadap *stakeholder* selama periode Renstra 2015-2019 dengan perincian sebagai berikut:



Tingkat kepuasan pelayanan publik selama periode Renstra 2015-2018 mengalami peningkatan. Dengan menitikberatkan penilaian terhadap Kemudahan prosedur pelayanan, Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, Kejelasan dari kepastian petugas yang melayani, Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan, Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan, Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan untuk mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan, Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan, Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan, Kenyamanan lingkungan unit pelayanan, dan Keamanan di unit pelayanan. Dengan skala 4, tingkat kepuasan periode 2015-2017 masih dalam keadaan kurang puas dan tahun 2018 tingkat kepuasan pelayanan publik dinilai lebih baik dari tahun sebelum-belumnya. Hanya ditahun 2019, sesuai kebijakan Eselon 1 indikator ini dihapuskan, karena adanya penyeragaman antar LLDIKTI di Indonesia.

b. Kualitas Hasil Kegiatan Mahasiswa dan Penyaluran Beasiswa

Meningkatnya kualitas hasil kegiatan mahasiswa dan penyaluran beasiswa melalui indikator, yaitu jumlah kegiatan mahasiswa sebanyak 12 kegiatan di tahun 2015. Pada tahun 2016 indikator tersebut berubah menjadi jumlah mahasiswa berprestasi sebanyak 720 mahasiswa dan 20 mahasiswa pada tahun 2017. Untuk indikator penyaluran beasiswa selama tahun

2015 sampai dengan 2017 bisa disalurkan sebanyak 100%. Tetapi untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dijadikan indikator tujuan, sesuai arahan Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

c. Jumlah PTS berakreditasi B

Jumlah PTS Terakreditasi B sampai dengan tahun 2019 adalah 34 Perguruan Tinggi. Dari 34 tersebut, terdiri atas 32 Perguruan Tinggi Swasta dan 2 Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Sriwijaya dan Universitas Negeri Lampung. Perguruan Tinggi yang memiliki peringkat akreditasi sebanyak 94 PT dari jumlah 205 PT (baru sekitar 45,9%). Adapun rincian PTS tersebut yaitu:


Tabel. 1
Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi

| Provinsi | Peringkat Akreditasi PT | | | Jumlah |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | A | B | C | |
| Sumatera Selatan | 0 | 14 | 35 | 49 |
| Lampung | 0 | 14 | 12 | 26 |
| Bengkulu | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Bangka Belitung | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Jumlah | 0 | 32 | 62 | 94 |

Jumlah PTS Terakreditasi B merupakan indikator terbaru di tahun 2019, sehingga tidak ada penilaian terhadap tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan petunjuk penyusunan Perjanjian Kinerja dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

d. Persentase Prodi PTS Terakreditasi Minimal B

Persentase program studi PTS terakreditasi minimal B mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya selama periode Renstra 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa PTS telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah II. Adapun perincian persentase prodi PTS terakreditasi minimal periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:



e. Jumlah PTS yang masuk TOP 100 Nasional

Sampai dengan tahun 2019 belum ada jumlah PTS yang masuk dalam TOP 100 nasional. Hal ini menjadi perhatian khusus dari PTS dan Yayasan agar dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, agar masuk dalam TOP 100 Nasional dimasa yang akan datang. Jumlah PTS yang masuk TOP 100 Nasional merupakan indikator terbaru di tahun 2019, sehingga tidak ada penilaian terhadap tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan petunjuk penyusunan Perjanjian Kinerja dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

f. Jumlah Mahasiswa PTS yang Berwirausaha

Jumlah Mahasiswa PTS yang berwirausaha adalah 2733 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tetapi lebih mengembangkan jiwa kewirausahaan mereka. Jumlah Mahasiswa PTS yang Berwirausaha merupakan indikator terbaru di tahun 2019, sehingga tidak ada penilaian terhadap tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan petunjuk penyusunan Perjanjian Kinerja dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

g. Jumlah Mahasiswa PTS yang Berprestasi

Jumlah Mahasiswa PTS yang Berprestasi adalah sebesar 390 mahasiswa. Adapun prestasi tersebut tidak hanya dibidang akademik, tapi juga prestasi dibidang olahraga, seni dan lain-


lain. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menekuni dunia pendidikan, tetapi juga mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu mahasiswa itu sendiri.

h. Persentase PTS yang melakukan *Tracer Study*.

Jumlah Publikasi Internasional dari PTS Persentase PTS yang melakukan *Tracer Study* adalah sebesar 27,8%. Pada tahun 2019 hanya 57 PTS dari 205 PTS yang ada, atau sekitar 27,8% yang mengumpulkan data tentang *Tracer Study*. Persentase PTS yang melakukan *Tracer Study* merupakan indikator kinerja hanya ada pada tahun 2019, karena merupakan indikator baru sesuai petunjuk Kemenerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

i. Persentase Dosen PTS yang Berkualifikasi S3;


Persentase Dosen PTS yang berkualifikasi S3 selama periode Renstra 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2015, persentasi dosen PTS yang berkualifikasi S3 tidak menjadi indikator tujuan. Adapun rincian persentase Dosen PTS yang berkualifikasi S3 pada Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Peningkatan persentase Dosen PTS yang berkualifikasi S3 merupakan gambaran bahwa dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah II memiliki kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitas agar sesuai dengan perkembangan zaman.

j. Persentase Dosen PTS yang Bersertifikat Pendidik;


Persentase Dosen PTS yang berserfikat pendidik setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan pada Renstra 2015-2019. Pada tahun 2015 jumlah dosen yang bersertifikat 237 dosen dan tahun 2016 sebanyak 290 dosen. Adapun tahun 2017 sampai dengan 2019, persentase dosen yang bersertifikat pendidik adalah sebagai berikut:



Peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah II telah berupaya meningkatkan kualitas diri sehingga diakui sebagai dosen berkualifikasi pendidik. Peningkatan jumlah penerima sertifikasi ini diikuti oleh jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membayar tunjangan sertifikasi dosen.

k. Persentase Dosen PTS dengan Jabatan Lektor Kepala;


Persentase Dosen PTS dengan jabatan Lektor Kepala pada periode tahun Renstra 2015-2019 mengalami peningkatan. Hanya tahun 2015 tidak menjadi indikator tujuan, sehingga tidak dilakukan penilaian. Adapun tahun 2016 sampai dengan 2019, persentase dosen dengan jabatan lektor kepala adalah sebagai berikut:



Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan adanya peningkatan jenjang fungsional ke Guru Besar sehingga berpengaruh pada jumlah Dosen PTS dengan Jabatan Lektor Kepala

1. Persentase Dosen PTS dengan Jabatan Guru Besar

Persentase Dosen PTS dengan Jabatan Guru Besar selama periode Renstra 2015-2019 mengalami peningkatan. Hanya tahun 2015 tidak menjadi indikator kinerja utama sehingga tidak dilakukan penilaian. Adapun tahun 2017 sampai dengan 2019, persentase dosen dengan jabatan Guru Besar adalah sebagai berikut:



Penurunan persentase Dosen dengan Jabatan Fungsional Guru Besar pada tahun 2018 karena adanya dosen yang pensiun, sehingga berpengaruh jumlah persentase Guru Besar.

m. Jumlah Publikasi Internasional dari PTS

Selama periode Renstra 2015-2019, Jumlah Publikasi Internasional dari PTS adalah sebesar 725 judul. Jumlah Publikasi Internasional dari PTS merupakan indikator terbaru di tahun 2019, sehingga tidak ada penilaian terhadap tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan petunjuk penyusunan Perjanjian Kinerja dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

n. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS.

Selama periode Renstra 2015-2019, Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS adalah sebesar 9620 jurnal. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS merupakan indikator terbaru di tahun 2019, sehingga tidak ada penilaian terhadap tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan petunjuk penyusunan Perjanjian Kinerja dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

o. Jumlah Jurnal PTS Bereputasi Terindeks Nasional.

Selama periode Renstra 2015-2019, jumlah jurnal PTS bereputasi terindeks nasional adalah sebesar 174 jurnal. Jurnal PTS bereputasi terindeks nasional merupakan indikator terbaru di tahun 2019, sehingga tidak ada penilaian terhadap tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan petunjuk penyusunan Perjanjian Kinerja dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

p. Jumlah Prototype Industri dari PTS

Selama periode Renstra 2015-2019, jumlah prototype industri PTS adalah sebesar 94 prototype. Prototype industri dari PTS merupakan indikator terbaru di tahun 2019, sehingga tidak ada penilaian terhadap tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan petunjuk penyusunan Perjanjian Kinerja dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

q. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan oleh PTS

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*);

2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:

- Paten (*patent*);
- Desain industri (*industrial design*);
- Merek (*trademark*);
- Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);

- Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
- Rahasia dagang (*trade secret*).

Jumlah Kekayaan Intelektual Pendidikan Tinggi adalah sebesar 94 HKI. Penetapan target HKI ini diawal tahun 2019 karena LLDIKTI Wilayah II tidak memiliki gambaran tentang berapa jumlah HKI yang dimiliki oleh PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah II.

Meningkatnya Kekayaan Intelektual Pendidikan Tinggi merupakan sasaran strategis baru yang ditetapkan di tahun 2019 melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu tidak ada indikator kegiatan pendukung untuk sasaran strategis tersebut, karena sifatnya hanya meminta data yang terkumpul dari PTS melalui surat edaran yang ke PTS.

r. Persentase kuantitas tindaklanjut dan bernilai rupiah temuan BPK

Adapun tindaklanjut temuan BPK berupa pengembalian dana kelebihan addendum Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tahun 2017 Universitas Ratu Samban atas nama Parwito senilai Rp 2.000.000 dan sudah disetorkan ke kas Negara dengan akun Pengembalian Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu melalui akun 425912, sehingga persentase kuantitas tindaklanjut dan bernilai rupiah temuan BPK adalah 100%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena merupakan indikator baru pada tahun 2019.

I.2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Adapun potensi yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah II antara lain:

- Pendanaan anggaran dari Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun anggaran yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah II setiap tahunnya dapat memenuhi pencapaian visi dan misi yang ditetapkan setiap tahunnya. Setiap tahun mengalami peningkatan karena jumlah gaji dan penerima sertifikasi dosen yang meningkat.

- Sumber Daya yang Dimiliki

Tabel. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Keadaan 31 Desember 2019

| N O. | UNIT/JABATAN | KUALIFIKASI AKADEMIK | | | | | Jumlah |
|------|--|----------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | SLTA | DIII | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | Kepala | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Sekretaris Pelaksana | | | | | 1 | 1 |
| 3 | Bagian Umum | | | | | | |
| | a. Kepala Bagian Umum | | | | 1 | | 1 |
| | b. Sub bagian Hukum, Kepegawaian dan Tata Laksana | 1 | | 6 | 1 | | 8 |
| | c. Sub bagian Perencanaan dan Penganggaran | | 1 | 4 | 5 | | 10 |
| | d. Sub bagian Tata Usaha dan BMN. | 6 | 2 | 2 | 1 | | 11 |
| 4 | Bagian Kelembagaan, Sistem Informasi dan Kerjasama | | | | | | |
| | a. Kepala Bagian Kelembagaan, Sistem Informasi dan Kerjasama | | | | 1 | | 1 |
| | b. Sub Bagian Kelembagaan | | | 2 | 5 | | 7 |
| | c. Sub Bagian Sistem Informasi dan Kerjasama | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| 5 | Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya | | | | | | |
| | a. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya | | | | 1 | | 1 |
| | b. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan | | | 3 | 2 | | 5 |
| | c. Sub Bagian Sumber Daya | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 |
| | Jumlah | 8 | 5 | 21 | 19 | 2 | 55 |

Dari tabel di atas, dari jumlah pegawai berjumlah 55 orang yang terdiri atas 2 orang atau 3,6% berkualifikasi S3, 19 orang atau 34,5% berkualifikasi S2 (Pasca sarjana), 21 orang atau 38% berkualifikasi S2 (Sarjana), 5 orang atau 9% berkualifikasi D3 (Diploma 3) dan 8 orang atau 14,5% berkualifikasi SMA.

- Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

Sarana dan prasarana yang dimiliki berupa fasilitas gedung dan peralatan yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah II, juga dengan kemajuan teknologi informasi yang dimiliki yang menunjang pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

- Dukungan *Stakeholder*

Yaitu berupa dukungan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) selaku *stakeholder* yang senantiasa menjadi mitra dalam pencapaian target yang diinginkan.

b. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh LLDIKTI Wilayah II sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Masih banyak PTS yang belum terakreditasi A untuk institusi kecuali PTN yaitu Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung. Untuk 94 PTS hanya 32 terakreditasi B selebihnya 62 PTS terakreditasi C.
- Masih banyak program studi yang terakreditasi C. Dari 816 program studi, hanya 15 terakreditasi A atau 1,8 %, 445 program studi terakreditasi B dan sisanya sebesar 256 program studi terakreditasi C.
- Belum optimalnya penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Dari 210 PTS, baru 47 PTS atau 22,38% yang menggunakan PIN.
- Adanya konflik kepentingan antara pengelola dan pemilik yayasan Perguruan Tinggi Swasta.
- Kurangnya pemahaman tentang mekanisme penyatuan dan penggabungan perguruan tinggi swasta.
- Masih banyak PTS yang belum mengisi data melalui 2 aplikasi, yaitu Aplikasi Sistem Peningkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) dan Aplikasi *Tracer Study*.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

II.1 Visi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan. Adapun visi dan misi LLDIKTI Wilayah II mengikuti visi dan misi Kemendikbud yang mengacu pada visi Presiden RPJMN Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mendepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan dengan visi dan misi presiden tersebut.

II.2. Misi Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah II

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Misi LLDIKTI Wilayah II disesuaikan dengan Misi Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi

LLDIKTI Wilayah II sesuai misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan didukung infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

II.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Adapun tujuan strategis LLDIKTI Wilayah II dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.
2. Peningkatan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Peningkatan efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.
4. Peningkatan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun yang menjadi indikator kinerja Tujuan, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.
 - a. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
 - b. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal 80.
2. Peningkatan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 - a. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.
 - b. Persentase PTS dengan akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.
3. Peningkatan efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.
 - a. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

- b. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi.
4. Peningkatan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, indikator kinerjanya yaitu persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra.

BAB III
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024

III.1. Strategi

Strategi merupakan salah satu upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut.

III.2. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis

Tabel 4. Tahapan Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Tata Kelola di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II

| Kode | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2019) | Tahun | | | | |
|------|---|---|---------------------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Peningkatan tata kelola di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | CC | BB | A | A | A | A |
| | | Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal 80. | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Adapun keadaan kondisi awal didasarkan pada asumsi, mengingat pada tahun 2019 kedua indikator di atas tidak dilaksanakan penilaian.

Tabel 5 Tahapan Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

| Kode | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2019) (%) | Tahun | | | | |
|------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| | | Persentase PTS dengan akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Adapun keadaan kondisi awal didasarkan pada asumsi, mengingat pada tahun 2019 kedua indikator di atas tidak dilaksanakan penilaian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu, dicapai dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah layanan tepat waktu
 t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI.

2. Indikator kinerja Persentase PTS dengan akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain, dicapai dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain
 t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

*Tabel 6 Tahapan Pencapaian Sasaran Strategis
Peningkatan Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi.*

| Kode | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2019) (%) | Tahun | | | | |
|------|---|--|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
| 1 | Meningkatkan efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi. | Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| | | Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi. | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

Adapun keadaan kondisi awal didasarkan pada asumsi, mengingat pada tahun 2019 kedua indikator di atas tidak dilaksanakan penilaian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dihitung kumulatif.
 - a. Magang atau praktek kerja
 - b. Proyek di desa
 - c. Mengajar di sekolah
 - d. Pertukaran pelajar
 - e. Penelitian atau riset
 - f. Kegiatan kewirausahaan
 - g. Studi atau proyek independen
 - h. Proyek kemanusiaan
 - i. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional

Dan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

2. Indikator kinerja persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi, dicapai dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

*Tabel 7 Tahapan Pencapaian Sasaran Strategis
Peningkatan Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan*

| Kode | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2019) (%) | Tahun | | | | |
|------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
| 01. | Meningkatkan Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan | Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra. | 35 | 35 | 43 | 45 | 47 | 49 |

Adapun keadaan kondisi awal didasarkan pada asumsi, mengingat pada tahun 2019 indikator di atas tidak dilaksanakan penilaian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020, maka kriteria untuk indikator kinerja di atas sebagai berikut:

a. Kriteria 1: Dosen berkegiatan tridarma di luar kampus

Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain di QS100 berdasarkan bidang (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:

1. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi

- Kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;
- Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) paruh waktu (part time).
- Kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus, dan;
- Dosen dapat diberikan keringan beban kerja/ jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.

2. Kriteria perguruan tinggi

- Perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam Q100 berdasarkan bidang ilmu (Q100 *by subject*); atau

- Perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.
3. Kriteria kegiatan
 - Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah,, dan seterusnya.
 - Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan dan seterusnya.
 - Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitas kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.
 4. Kriteria prestasi

Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.
- b. Kriteria 2: Kerjasama sama program studi dengan mitra
- Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra. Perjanjian kerjasama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:
1. Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil, pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran).
 2. Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.

Adapun kriteria mitra adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan multinasional
2. Perusahaan nasional berstandar tinggi
3. Perusahaan teknologi global
4. Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
5. Organisasi nirlaba kelas dunia;
6. Institusi/ organisasi multilateral;
7. Perguruan tinggi yang masuk daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*).
8. Instansi pemerintah, BUMN dan/ atau BUMD).
9. Rumah sakit, atau
10. UMKM.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = Jumlah PTS yang memiliki lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.

t = Total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah II Tahun 2020-2024 adalah dasar pembuatan rencana operasional selama kurun waktu 2020-2024. Arah kebijakan pimpinan, rencana kerja tahunan pada tingkat bagian/bidang dan sub bagian/seksi yang belum sesuai dengan rencana strategis ini harus diselaraskan.

Sumber dana bagi implementasi rencana strategis ini berasal dari anggaran pemerintah melalui APBN, dan apabila terjadi perubahan di luar prediksi sehingga rencana strategis ini menghadapi kendala untuk implementasinya, maka dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan Koordinator LLDIKTI Wilayah II.